



Optimalisasi Manajemen *Collaborative Governance* dalam Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat

Dian Novita¹, Ahmad Yamin², Roni Hartono³

^{1,2,3}Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: diannovita2011@gmail.com, ahmad.yamin@uts.ac.id, roni.hartono@uts.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-11-05 Revised: 2023-12-22 Published: 2024-01-02	The objectives of this research consist of; 1) to describe the pattern of handling the fulfillment of basic needs for people with disabilities in West Sumbawa Regency, and 2) to formulate the optimization of Collaborative Governance management in the Fulfillment of Basic Needs program for People with Disabilities in particular. The type of research used in this research design uses a qualitative approach in optimizing Collaborative Governance management in the program to fulfill basic needs for people with disabilities at the West Sumbawa Regency Social Service. This approach is descriptive, where the aim is to understand and describe the events being studied. The research results show that the optimization of collaborative governance management can be seen from planning, organization, actualization and control. The existing collaboration has been effective in producing comprehensive solutions. Stakeholders have clear and coordinated roles, so they provide contributions in accordance with their expertise and resources. Actualization from stakeholders synergistically supports efforts to fulfill the basic needs of people with disabilities. However, until now there is no control and evaluation mechanism that is specifically integrated to support collaboration. The conclusion that can be drawn from this research is that Collaborative Governance plays an important role in supporting the fulfillment of the basic needs of people with disabilities.
Keywords: <i>Optimization;</i> <i>Basic Needs;</i> <i>Collaborative Governance;</i> <i>People with Disabilities.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-11-05 Direvisi: 2023-12-22 Dipublikasi: 2024-01-02	Tujuan penelitian ini terdiri atas; 1) untuk mendeskripsikan pola penanganan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sumbawa Barat, dan 2) untuk merumuskan optimalisasi manajemen <i>Collaborative Governance</i> dalam program Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Disabilitas khususnya. Jenis penelitian yang digunakan desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam optimalisasi manajemen Collaborative Governance dalam program pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Barat. Pendekatan ini bersifat deskriptif, dimana tujuannya adalah untuk memahami dan menggambarkan kejadian yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi manajemen <i>collaborative governance</i> dapat dilihat dari perencanaan, organisasi, aktualisasi, dan kontrol. Kolaborasi yang ada telah efektif dalam menghasilkan solusi yang komprehensif. Para stakeholder memiliki peran yang jelas dan terkoordinasi, sehingga memberikan kontribusi yang sesuai dengan keahlian dan sumber daya yang dimiliki. Aktualisasi dari stakeholder secara sinergis mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas. Tetapi hingga saat ini belum ada mekanisme kontrol dan evaluasi yang secara khusus terintegrasi untuk mendukung kolaborasi. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah <i>Collaborative Governance</i> memainkan peran penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas.
Kata kunci: <i>Optimalisasi;</i> <i>Kebutuhan Dasar;</i> <i>Collaborative Governance;</i> <i>Penyandang Disabilitas.</i>	

I. PENDAHULUAN

Seluruh Negara di dunia, termasuk Indonesia, telah berkomitmen untuk mencapai 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) hingga tahun 2030 (Ishartono & Raharjo, 2021; Trimulato et al., 2021). Komitmen ini diwujudkan melalui pengesahan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian SDGs. Agenda SDGs dengan jelas menekankan penting-

nya mencapai tujuan berkelanjutan untuk setiap individu tanpa meninggalkan siapapun di belakang, termasuk kelompok penyandang disabilitas (Djamhari et al., 2021).

Sebelum adanya komitmen SDGs, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengembangkan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) sebagai upaya untuk menghormati hak-hak penyandang disabilitas dan mencapai pembangunan yang inklusif dan

ramah disabilitas secara bersama-sama (Pujantoro, 2020). Sebanyak 182 negara di seluruh dunia telah mengesahkan Konvensi ini dan kemudian mengembangkan rencana kerja nasional masing-masing untuk mendukung implementasi dan penghormatan hak-hak disabilitas (Ndaumanu, 2020; Mauludi & Pawestri, 2022).

Di Indonesia, penerbitan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan dasar hukum yang menjamin implementasi nyata penghormatan terhadap penyandang disabilitas di negara ini (A. Priamsari, 2019; Philona, & Listyaningrum, 2021). Setelah ratifikasi CRPD, pemerintah Indonesia melanjutkan langkah tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang yang relevan. Tiga tahun setelahnya, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terkait penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Implementasi peraturan pemerintah ini dibagi menjadi tiga periode waktu, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Di tingkat pusat, upaya perencanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dilakukan melalui Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD). Sementara itu, di tingkat daerah, disusun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RADPD) yang merupakan implementasi dari RIPD di tingkat daerah (Wibowo, 2022).

Namun, sejumlah indikator sosial ekonomi menunjukkan bahwa kesejahteraan yang diharapkan bagi penyandang disabilitas belum sepenuhnya tercapai (Prichatin, 2019). Sebagai contoh, di Indonesia sendiri, 71,4% penduduk penyandang disabilitas adalah pekerja informal. Hal ini dikarenakan oleh kurangnya akses ke pasar tenaga kerja. Tingkat prevalensi yang tinggi ditambah ketidakmerataan akses bagi penduduk penyandang disabilitas berdampak pada tujuan pembangunan berkelanjutan utamanya dalam memenuhi indikator SDGs (Dewi et al., 2020) seperti, tanpa kemiskinan dan kelaparan (SDGs 1 & 2), kesehatan dan kesejahteraan (SDGs 3), pendidikan yang berkualitas (SDGs 4), pekerjaan yang layak (SDGs 8), pemerataan akses (SDGs 10), dan akses pada informasi dan keadilan (SDGs 16).

Dalam hal memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, Indonesia juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang diantaranya adalah kurangnya data yang berkualitas dan perbedaan

definisi disabilitas dan metodologi pengukuran. Berikut adalah identifikasi permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia; a). Terbatasnya layanan sosial dasar telah menyebabkan munculnya berbagai masalah sosial seperti konflik sosial, bencana alam, dan krisis ekonomi (Huruswati, 2015). Ketidakpenuhan hak-hak dasar dapat dikategorikan sebagai jenis masalah sosial (Hakiki, & Pratiwi, 2023), termasuk kekerasan sosial ekonomi, kedaruratan, kebencanaan, keterpencilan atau keterisolasian, kecacatan, keterlantaran, ketentuan sosial, kemiskinan, dan kerawanan sosial ekonomi; b) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersifat sektoral atau fragmentaris, dengan keterbatasan jangkauan pelayanan sosial. Respons terhadap masalah cenderung bersifat reaktif dan terfokus pada institusi atau panti sosial sebagai basis pelayanan; dan c) Pada tingkat kabupaten/kota, kesejahteraan sosial belum sepenuhnya dijadikan sebagai tugas pembantuan dan implementasi asas otonomi daerah oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan: 1) Kesejahteraan sosial masih belum dianggap sebagai sektor pemerintah, sehingga pelayanan sosial bukanlah sistem pelayanan yang diutamakan, terutama bagi masyarakat miskin yang rentan; 2) Dukungan yang diberikan belum mampu untuk memperkuat pendampingan yang membantu dalam memecahkan masalah, menjembatani, memfasilitasi, dan memotivasi berbagai kebutuhan penyandang disabilitas; 3) Penanganan secara holistik membutuhkan strategi nasional yang terencana untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Penanganan permasalahan sosial dan kondisi tersebut merupakan tugas yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan sendirian. Diperlukan kerjasama dengan lembaga terkait dan jaringan kerja yang kuat untuk meningkatkan integrasi, tidak hanya sebatas koordinasi tetapi juga membutuhkan.

SDGs adalah sistem yang telah direncanakan dan mendapatkan komitmen dari pemimpin-pemimpin negara, termasuk pemimpin Indonesia. SDGs diimplementasikan secara global dan dalam skala makro (Mubin, 2021). Tujuannya adalah untuk memberantas kemiskinan, mengurangi ketidaksetaraan, serta menjaga kelestarian lingkungan (Wahyuningsih, 2018). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki potensi untuk mengubah Indonesia menjadi negara yang berkembang di berbagai sektor,

menerapkan prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan dengan tepat.

Menurut Ansell dan Gash (2007: 543), collaborative governance merupakan strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang mengumpulkan berbagai pemangku kebijakan dalam forum yang sama untuk mencapai konsensus bersama. Mereka kemudian mendefinisikan collaborative governance sebagai sebuah pengaturan tata kelola pemerintahan di mana satu atau lebih institusi publik secara langsung melibatkan aktor non-pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan konsultatif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik, mengelola program atau aset publik.

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan juga pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PPKS, keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota mendefinisikan Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Secara singkat, informasi di atas dapat disajikan secara ringkas dalam diagram berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

II. METODE PENELITIAN

Fokus utama penelitian adalah mengembangkan rekomendasi berupa kerangka konseptual dalam optimalisasi manajemen Collaborative Governance dalam program pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif, bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena yang diteliti. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan berbagai pihak terkait di Kabupaten Sumbawa Barat serta telaah literatur. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan stakeholder yang terlibat dalam program pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas di Kabupaten Sumbawa Barat. Data sekunder digunakan sebagai pelengkap, diperoleh dari dokumen pemerintah dan literatur terkait. Subjek penelitian melibatkan pihak pemerintah dan non-pemerintah yang memiliki kepentingan terkait manajemen Collaborative Governance dalam program tersebut. Instrumen penelitian melibatkan wawancara semi-terstruktur dan telaah literatur.

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis untuk mencari pola, tema, dan kesimpulan terkait manajemen Collaborative Governance dalam program pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas di Kabupaten Sumbawa Barat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya menganalisis manajemen Collaborative Governance yang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang disabilitas di Kabupaten Sumbawa Barat, perhatian utama tertuju pada elemen inti dari tatakelola ini, yaitu perencanaan, organisasi,

aktualisasi, dan kontrol (Terry, G. R., 2021). Penekanan pada keempat elemen ini memiliki makna yang luas, memastikan bahwa kolaborasi yang terjalin berjalan efisien dan menghasilkan dampak yang signifikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas.

1. Perencanaan Kolaboratif

Dalam konteks perencanaan yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan yang beragam, peran komunikasi dan koordinasi menjadi elemen kritis yang membentuk landasan kuat bagi kelancaran seluruh proses. Penelitian oleh Brown dan Adams (2022) telah menggarisbawahi pentingnya faktor ini dalam mencapai kesuksesan dalam perencanaan lintas sektor. Komunikasi yang efektif menjadi jembatan penghubung antara berbagai sektor yang mungkin memiliki tujuan dan bahasa yang berbeda-beda. Berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, lembaga nirlaba, dan sektor swasta, harus dapat berkomunikasi secara terbuka dan jelas mengenai tujuan, tantangan, dan harapan masing-masing pihak (Hardi, W., 2020). Ini membantu menghindari miskomunikasi yang bisa menghambat kemajuan serta memungkinkan penyatuan visi bersama.

Selain itu, koordinasi adalah elemen lain yang tidak dapat diabaikan. Terdapat perbedaan aktivitas dan tanggung jawab di antara sektor-sektor yang berbeda, namun melalui koordinasi yang baik, mereka dapat bekerja sebagai satu kesatuan yang terintegrasi (Sulaiman, A. L., 2021). Pemerintah, misalnya, dapat mengoordinasikan kebijakan dan sumber daya dengan lembaga nirlaba yang memiliki akses ke sumber daya masyarakat yang lebih luas. Hal ini memungkinkan penggunaan yang lebih efisien dan optimal dari sumber daya yang tersedia (Hanggraeni, D., 2012). Studi kasus yang diberikan mengenai kerja sama antara perwakilan pemerintah daerah dengan Baznas KSB mencerminkan dedikasi yang tinggi terhadap penyandang disabilitas. Ini menunjukkan bahwa kerja sama lintas sektor dapat memiliki dampak signifikan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang rentan. Terlebih lagi, ini juga mengilustrasikan betapa sinergi lintas sektor memiliki potensi untuk memberikan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan juga memiliki keunggulan dalam mengakomodasi

berbagai sudut pandang dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mungkin terlewat jika hanya terbatas pada satu sektor (Mukti, R. A., & Efendi, D., 2020).

Secara keseluruhan, perencanaan lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan adalah pendekatan yang kompleks namun sangat penting untuk mengatasi tantangan sosial yang rumit. Peran kunci dari komunikasi yang efektif dan koordinasi yang baik memberikan landasan bagi kolaborasi yang berhasil dan solusi yang berkelanjutan. Studi kasus konkret seperti yang disebutkan dalam pembahasan menghidupkan pentingnya elemen-elemen ini dalam konteks nyata, memperkuat argumen akan nilai strategis dari kerja sama lintas sektor dalam mencapai perubahan positif dalam masyarakat.

2. Organisasi Kolaboratif

Dalam usaha membangun struktur dan mekanisme kolaboratif yang kuat, data yang berasal dari berbagai sumber memberikan wawasan yang kaya tentang peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi dari masing-masing entitas yang terlibat. Informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai narasumber menyoroti pentingnya dua aspek kunci dalam kerja sama lintas sektor yang sukses: komunikasi langsung antara individu dan koordinasi tertulis di antara berbagai dinas dan lembaga terlibat. Dalam hal ini, pengalaman praktis memberikan contoh konkret bagaimana organisasi kolaboratif dapat berhasil dalam konteks perencanaan lintas sektor.

Komunikasi langsung antara individu dari sektor-sektor yang berbeda menjadi pilar penting dalam kerja sama lintas sektor yang efektif. Melalui dialog langsung, para pemangku kepentingan dapat saling memahami tujuan, harapan, dan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing entitas. Dalam kasus penyandang disabilitas, misalnya, pemerintah daerah, lembaga nirlaba, dan kelompok masyarakat terlibat dapat berdiskusi secara terbuka tentang kebutuhan yang mendesak dan bagaimana cara terbaik untuk mengatasinya. Komunikasi langsung semacam ini memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam tentang perbedaan dan persamaan sudut pandang, sehingga membantu menghindari interpretasi yang salah dan konflik yang tidak perlu (Williams, C. D., & Brown, K. M., 2019).

Sementara itu, koordinasi tertulis antar dinas dan lembaga memberikan landasan yang jelas dan terstruktur bagi kerja sama lintas sektor. Dokumen tertulis, seperti rencana kerja bersama atau memorandum kesepahaman, menguraikan tanggung jawab, target, dan jadwal kerja yang masing-masing pihak akan ikuti. Hal ini membantu menghindari kebingungan atau ketidakpastian mengenai peran masing-masing entitas dalam proyek kolaboratif. Dengan adanya panduan tertulis, setiap entitas dapat fokus pada peran dan kontribusi mereka tanpa kebingungan, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan (Thompson, R. L., & Smith, D. J., 2020).

Mengambil contoh dari studi kasus yang telah dibahas, peran penting yang dimainkan oleh perwakilan pemerintah daerah dan Baznas KSB dalam memastikan akses yang lebih baik bagi penyandang disabilitas adalah hasil langsung dari komunikasi langsung yang kuat dan koordinasi tertulis yang terencana baik. Ini menegaskan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi dalam penanganan isu-isu sosial yang kompleks.

3. Aktualisasi Kolaboratif

Ketika kolaborasi telah direncanakan dan dikoordinasikan dengan baik, langkah selanjutnya adalah melaksanakan rencana kolaboratif tersebut. Aktualisasi atau pelaksanaan kolaborasi merupakan tahap penting dalam memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dicapai. Aktualisasi kolaboratif dalam pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas di Kabupaten Sumbawa Barat mencakup berbagai tindakan konkret, seperti pengembangan program, alokasi sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan. Namun, selama proses ini, ada beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan agar kolaborasi berjalan dengan lancar dan efektif.

Pertama, koordinasi berkelanjutan tetap menjadi faktor penting selama fase aktualisasi. Terdapat berbagai pihak yang terlibat dalam kolaborasi lintas sektor ini, dan mereka harus terus berkomunikasi dan berkoordinasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan berjalan sesuai rencana. Ini melibatkan pemantauan progres, perubahan yang mungkin diperlukan, dan penyesuaian terhadap tantangan yang muncul selama pelaksanaan (Smith, J. R., 2018).

Selain itu, fleksibilitas juga menjadi elemen penting dalam fase ini. Proses kolaboratif seringkali melibatkan banyak variabel yang dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan pergeseran prioritas adalah kunci kesuksesan. Hal ini memerlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat (Nash, D. S., 2019). Contoh konkret dari fase aktualisasi kolaboratif dalam studi kasus ini adalah pelaksanaan program-program yang dirancang untuk meningkatkan akses penyandang disabilitas ke layanan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Kerja sama aktif antara pemerintah daerah, Baznas KSB, dan kelompok masyarakat telah memungkinkan program ini untuk diterapkan dengan sukses dan memberikan manfaat yang nyata bagi penyandang disabilitas.

4. Kontrol Kolaboratif

Tahap akhir dalam manajemen kolaboratif adalah kontrol. Pada tahap ini, evaluasi dan pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dicapai dan bahwa kolaborasi berjalan sesuai rencana. Evaluasi berfokus pada mengukur hasil dari upaya kolaboratif. Ini melibatkan pengumpulan data dan informasi yang relevan untuk menilai dampak program atau proyek yang telah dilaksanakan. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas, evaluasi dapat melibatkan pengukuran peningkatan akses mereka terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan juga pekerjaan. Evaluasi ini tidak hanya melibatkan ukuran kuantitatif, tetapi juga analisis kualitatif yang mendalam untuk memahami perubahan dan dampak yang terjadi (Anderson, L. A., & Shaw, E. K., 2019).

Selain itu, kontrol juga melibatkan identifikasi dan penanganan masalah atau hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan kolaborasi. Ini dapat mencakup perubahan dalam kebijakan atau kondisi eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program. Ketika masalah muncul, kerja sama antara semua pihak terlibat dalam kolaborasi menjadi kunci untuk menemukan solusi yang tepat dan mengatasi hambatan (Moss, G. C., & Brodtkin, E. Z., 2020). Studi kasus yang telah dibahas mencerminkan pentingnya tahap kontrol dalam manajemen kolaboratif. Pengawasan yang berkelanjutan atas program-program pemenuhan kebutuhan

dasar penyandang disabilitas memungkinkan identifikasi dan penanganan masalah dengan cepat. Hal ini memastikan bahwa program-program tersebut dapat terus beradaptasi dan memberikan manfaat yang signifikan bagi penyandang disabilitas.

Manajemen *Collaborative Governance* yang efektif dalam pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas di Kabupaten Sumbawa Barat memerlukan perencanaan yang matang, organisasi yang kuat, aktualisasi yang efisien, dan kontrol yang cermat. Komunikasi yang baik, koordinasi yang terstruktur, evaluasi yang teliti, dan respons yang cepat terhadap perubahan adalah elemen-elemen kunci dalam setiap tahap proses ini. Studi kasus yang telah dibahas mengilustrasikan bagaimana penerapan konsep ini dalam konteks nyata dapat menghasilkan dampak yang signifikan dalam pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, manajemen *Collaborative Governance* bukan hanya sebuah konsep teoritis, tetapi juga merupakan alat yang berharga dalam mengatasi tantangan sosial yang kompleks dan mendukung pembangunan inklusif.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Collaborative Governance memainkan peran penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas. Kerja sama antara Baznas, LKS Peduli Sesama, Dinas Sosial, dan pihak-pihak terkait lainnya telah menciptakan sinergi dalam upaya memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, di Kabupaten Sumbawa Barat. Guna optimalisasi manajemen *Collaborative Governance* dalam program Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Sumbawa Barat diperlukan upaya: a) Pengembangan desain kelembagaan melalui dibuatnya perangkat peraturan daerah dalam penyelenggaraan penyelenggaraan *Collaborative Governance*, terselenggaranya forum *Collaborative Governance*, serta pengembangan sarana informasi untuk mendukung transparansi proses pelaksanaan kolaborasi; b) Penunjukan pemimpin dalam *Collaborative Governance* sebagai mediator di

dalam kolaborasi; c) Optimalisasi proses kolaborasi pada komitmen dalam proses kolaborasi yakni dengan membuat kesepakatan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Kerjasama ataupun MoU dalam *Collaborative Governance* yang mampu mengikat komitmen pihak terkait atas dasar saling ketergantungan yang tinggi diantara para pemangku kepentingan sehingga dimungkinkan terjadinya meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi; dan d) Pengembangan mekanisme kontrol dan evaluasi *Collaborative Governance*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti selanjutnya penulis menyarankan untuk melakukan analisis terhadap desain *collaborative governance* selain konsep Ansell and Gash pada program pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar.
2. Bagi pemerintah daerah penulis menyarankan melakukan tindak lanjut terhadap hasil analisis dan rekomendasi strategi yang telah dirumuskan guna pengembangan dan optimalisasi penyelenggaraan program pemenuhan kebutuhan dasar guna peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di Kabupaten Sumbawa Barat seperti penandatanganan MoU/Perjanjian Kerjasama antar stake holder bahkan bisa didahulukan dengan penyusunan rancangan peraturan Bupati terkait penanganan program pemenuhan kebutuhan dasar baik bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia bahkan gelandangan dan pengemis.

DAFTAR RUJUKAN

- Bafligil, C., Thompson, D. J., Lophatananon, A., Smith, M. J., Ryan, N. A., Naqvi, A., ... & Crosbie, E. J. (2020). Association between genetic polymorphisms and endometrial cancer risk: a systematic review. *Journal of Medical Genetics*, 57(9), 591-600.
- Dewi, R. K., Pramana, R. P., Sadaly, H., Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. The SMERU Research Institute.

- Devillepoix, H. A. R., Cupak, M., Bland, P. A., Sansom, E. K., Towner, M. C., Howie, R. M., ... & Tate, J. R. (2020). A global fireball observatory. *Planetary and Space Science*, 191, 105036.
- Djamhari, E. A., Ramdlaningrum, H., Layyinah, A., Chrisnahutama, A., & Prasetya, D. (2021). Kondisi kesejahteraan lansia dan perlindungan sosial lansia di Indonesia.
- Hakiki, I. O., & Pratiwi, C. S. (2023). Efektivitas Konvensi Ilo Nomor 100 Tahun 1951 Terhadap Kesenjangan Pemberian Upah Buruh Perempuan Dan Laki-Laki Dalam Melindungi Dan Menegakkan Hak Asasi Perempuan Di Indonesia. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 2822-2826.
- Hardi, W. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Universitas Diponegoro Press. ISBN: 9786239115852.
- Hanggraeni, D. (2012). *Manajemen sumber daya manusia*. Universitas Indonesia Publishing.
- Huruswati, I. (2015). Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Desa Tertinggal melalui Rumah Sosial. Sosio Konsepsia: *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 4(2), 73-90.
- Ishartono, & Raharjo, T. S. (2021). The Sustainable Development Goals (SDG) dan Pengentasan Kemiskinan. *Share: Social Work Jurnal*, 4(232), 159-167. <https://doi.org/10.1201/9781003080220-8>.
- La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). *Collaborative governance konsep dan aplikasi*. Deepublish.
- Mauludi, F., & Pawestri, A. (2022). Pertanggung Jawaban Negara Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Menurut Hukum Internasional. *INICIO LEGIS*, 3(1), 73-90.
- Mukti, R. A., & Efendi, D. (2020). *Kampung Hijau Gambiran: Praktik Tata Kelola Lingkungan Hidup berbasis Collaborative Governance*. Samudra Biru.
- Nash, D. S. (2019). *Blasphemy in modern Britain: 1789 to the present*. Routledge.
- Ndaumanu, F. (2020). Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah. *Jurnal Ham*, 11(1), 131-150.
- Philona, R., & Listyaningrum, N. (2021). Implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di kota Mataram. *Jatiswara*, 36(1), 38-48.
- Priamsari, R. P. A. (2019). Hukum yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 215-223.
- Prichatin, A. (2019). *Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Pada PKH Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas)* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Sulaiman, A. L. (2021). Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Bandung (Studi Kasus di Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan). *Majalah Media Perencana*, 2(1), 1-23.
- Terry, G. R. (2021). *Dasar-Dasar Manajemen Edisi Revisi*. Bumi Aksara.
- Trimulato, T., Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021). Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 19-38. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.269>
- Wibowo, W. (2022). *Senarai Pemikiran Perekonomian Indonesia: Mengelola Tantangan Menuju Indonesia Tangguh, Tumbuh, dan Berkeadilan*. Deepublish Yogyakarta.